BUKU PANDUAN KANTOR IMIGRASI PALEMBANG



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr.wb.,

Salam sejahtera,

Selamat datang di buku panduan pertanyaan yang sering ditanyakan atau *Frequently Asked Questions* (FAQ) yang disusun khusus untuk meningkatkan kinerja pelayanan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Buku ini disusun sebagai pedoman praktis bagi seluruh pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari dengan lebih efektif dan efisien terutama pada bidang teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian khususnya pada seksi informasi dan komunikasi keimigrasian. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kualitas pelayanan menjadi salah satu kunci utama dalam membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Panduan ini berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan terkait informasi keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Penulis menyajikan informasi yang komprehensif yang diselaraskan dengan peraturan terbaru yang berlaku hingga solusi atas kendala yang sering dihadapi. Dengan demikian, pegawai dapat memberikan layanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan informasi yang

dibutuhkan masyarakat.

Harapan penulis, buku panduan ini dapat menjadi referensi yang berguna dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai, serta menciptakan standar pelayanan yang tinggi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Selamat membaca dan semoga panduan ini memberikan manfaat yang besar dalam tugas penyebaran informasi keimigrasian kepada masyarakat.

Hormat kami,
Penulis

Tikkim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

PELAYANAN MASYARAKAT vi

BAB I PASPOR 1

A. PASPOR 2

B. JENIS-JENIS PASPOR 2

C. M-PASPOR 3

D. MASA BERLAKU PASPOR 4

E. PERSYARATAN PASPOR 5

F. PENGGANTIAN PASPOR 11

G. PERUBAHAN DATA PASPOR 18

H. CARA *UPGRADE* PENGGANTIAN PASPOR BIASA KE PASPOR ELEKTRONIK 19

I. PERBEDAAN LAYANAN PERCEPATAN DAN PRIORITAS 19

J. WAKTU PENYELESAIAN PASPOR 20

K. PENGAMBILAN PASPOR 20

L. BIAYA PASPOR (PNBP) 22

M. CARA PEMBAYARAN PASPOR 22

BAB II VISA 23

A. VISA 24

B. IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN 25

C. BEBAS VISA KUNJUNGAN 27

BAB III EXIT PERMIT ONLY (EPO) EXIT RE-ENTRY PERMIT (ERP) TIDAK KEMBALI 29

A. EXIT PERMIT ONLY (EPO) 30

B. EXIT RE-ENTRY PERMIT (ERP) TIDAK KEMBALI 31

BAB IV TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI 34

A. TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) 35

B. TPI PADA WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG 35

BAB V ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA (ABG) 37

A. ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA (ABG) 38

B. PENDAFTARAN ANAK BERKEWAR-

GANEGARAAN GANDA (ABG) 40

C. PERMOHONAN AFFIDAVIT UNTUK MEMPEROLEH FASILITAS KEIMIGRASIAN..... 41

DAFTAR PUSTAKA..... viii

PELAYANAN MASYARAKAT

Apabila memerlukan informasi mengenai keimigrasian dapat menyampaikan saran, kritik dan pertanyaan dengan cara :

1. Menghubungi call center melalui pesan WhatsApp dan telepon **+62811-7892-601 / 0711-518309**
2. Melalui sosial media antara lain :
   a. Instagram : https://www.instagram.com/imigrasi_palembang/
   b. Tiktok : https://www.tiktok.com/@imigrasi_palembang
   c. Threads : https://x.com/imigrasiPLG
   d. Facebook : https://www.facebook.com/imigrasikelaslpalembang/
   e. Twitter (X) : https://x.com/imigrasiPLG
3. Mengirimkan e-mail ke alamat: palembang@imigrasi.go.id
4. Berkunjung langsung ke

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang: https://bit.ly/LokasiImigrasiPalembang

5. Mengunjungi website kami di: https://palembang.imigrasi.go.id/

Keterangan:

Jam Operasional Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang:

a. Hari Kerja : Senin s.d. Kamis pukul 07.30-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00-13.00 WIB.
b. Jumat pukul 07.30-16.30 WIB, istirahat pukul 11.30-13.30 WIB.
c. Sabtu, Minggu dan Hari Libur/Tanggal Merah, Kantor Tutup.

BAB I
PASPOR



A. PASPOR

Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

B. JENIS-JENIS PASPOR

Warga negara Indonesia (WNI) dapat mengajukan permohonan untuk paspor biasa dilakukan pada wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Paspor biasa terbagi menjadi dua jenis yakni paspor biasa dan paspor elektronik. Paspor biasa elektronik terbagi lagi menjadi dua kategori berdasarkan bahan yang digunakan, yaitu paspor dengan lembar laminasi dan paspor dengan lembar polikarbonat.

Perbedaan paspor biasa dan elektronik terletak pada logo chip, untuk paspor elektronik memiliki chip pada bagian depan paspor yang menyimpan data biometrik pemiliknya dan memiliki fasilitas bebas visa ke jepang, sedangnya paspor biasa

tidak memiliki keistimewaan tersebut namun paspor biasa maupun paspor elektronik dapat menggunakan fasilitas *autogate* pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian.

C. M-PASPOR

Aplikasi M-Paspor merupakan aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan paspor baru dan penggantian paspor secara online resmi dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Aplikasi M-Paspor merupakan bentuk baru dari Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO) yang diterapkan agar pelayanan paspor lebih transparan, akuntabel dan cepat yang akan memudahkan dalam pengurusan paspor. Pemohon melengkapi dan upload dokumen pada aplikasi M-Paspor, kemudian melakukan pembayaran biaya permohonan paspor, selanjutnya datang ke kantor imigrasi terdekat atau yang dipilih sesuai jadwal untuk melakukan wawancara dan perekaman data

biometrik.

Untuk pendaftaran antrian paspor silahkan mendaftar melalui aplikasi Mpaspor yang dapat di download melalui playstore dan appstore

Tahapan pendaftaran paspor melalui M-Paspor adalah :

1. Pendaftaran akun dan login;
2. Pengisian data pemohon, pemilihan lokasi dan jadwal kedatangan;
3. Pembayaran PNBP paspor;
4. Download Surat Pengantar/*screenshot* halaman *barcode*, lalu print;

Datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa dokumen persyaratan & Surat Pengantar.

D. MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor terdapat 2 jenis yaitu 10 (sepuluh) tahun dan 5 (lima) tahun. Paspor biasa dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah. Selain kategori tersebut, paspor diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Khusus bagi

Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG), masa berlaku paspor juga akan menyesuaikan dengan jangka waktu hingga sang anak diwajibkan memilih kewarganegaraannya.

E. PERSYARATAN PASPOR

1. Persyaratan Paspor Dewasa

a. Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang masih berlaku;
b. Kartu Keluarga;
c. Akte Kelahiran, Akte Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah (SD/SMP/SMA) karena memuat nama orang tua , atau Surat Baptis;
d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti

nama; dan

Berkas Pendukung lainnya :

1. Surat Keterangan Domisili bagi Pemohon dengan e-KTP (luar kota batam) atau
2. Surat Keterangan Bekerja dari Perusahaan/Tempat bekerja bagi pekerja atau
3. Surat Keterangan dari Penyedia Jasa Perjalanan Umrah bagi Pemohon Endorse Umrah atau
4. Surat/Sertifikasi BST (Basic Safety Training) dan Buku Pelaut atau Crew List bagi Pelaut atau
5. Surat Penetapan Perubahan Nama (bagi pemohon *endorsement* / perubahan data paspor)

Dan pastikan bahwa semua persyaratan yakni nama, tanggal lahir, tempat lahir dan nama orang tua harus sama serta membawa berkas yang asli dan di fotocopy dengan kertas A4 dan materai 1 (satu) untuk dewasa sedangkan 2 (dua) materai bagi anak.

2. Persyaratan Paspor Anak

a. Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) ayah atau ibu;
b. Kartu Keluarga;
c. Akte kelahiran;
d. Fotokopi Paspor biasa ayah atau ibu bagi yang memiliki;
e. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;
f. Bagi KTP luar Provinsi Sumatera Selatan (luar daerah) wajib melampirkan :
   Surat Keterangan Domisili bagi Pemohon dengan e-KTP (luar Provinsi Sumatera Selatan) dan Surat Keterangan Bekerja dari Perusahaan/Tempat bekerja dari orang tua.
g. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
h. Surat pernyataan kedua orang tua yang menyatakan bertanggung jawab terhadap penggunaan dokumen perjalanan Republik Indonesia tersebut dengan

mempertimbangkan ketentuan:

1. Dalam hal kedua orang tua bercerai hidup, surat pernyataan ditandatangani oleh orang tua pemegang hak asuh anak berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Dalam hal kedua orang tua bercerai hidup dan permohonan diajukan oleh orang tua yang tidak mendapat hak asuh, surat pernyataan ditandatangani oleh kedua orang tua;
3. Dalam hal kedua orang tua bercerai hidup dan perceraian hanya diputus cerai tanpa adanya penetapan mengenai hak asuh, surat pernyataan ditandatangani oleh kedua orang tua;
4. Dalam hal kedua orang tua bercerai hidup dan salah satu orang tua tidak diketahui keberadaannya, surat pernyataan ditandatangani oleh orang tua yang keberadaannya diketahui serta memuat keterangan bahwa tidak ditemukannya keberadaan salah satu

orang tua;

5. Dalam hal salah satu orang tua meninggal/cerai mati, surat pernyataan dibuat oleh orang tua yang masih hidup dengan melampirkan surat kematian orang tua yang telah meninggal;
6. Dalam hal kedua orang tua meninggal, surat pernyataan dibuat oleh keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas berdasarkan penetapan pengadilan mengenai perwalian anak dengan melampirkan surat kematian kedua orang tua;
7. Dalam hal anak tersebut merupakan anak yatim piatu yang berada di panti asuhan atau yang dipelihara oleh negara, surat pernyataan dibuat oleh yayasan atau dinas sosial; dan
8. Dalam hal anak tersebut merupakan anak yang diadopsi, surat pernyataan dibuat oleh orang tua asuh berdasarkan penetapan pengadilan.

3. Persyaratan Paspor Anak Berkewarganegaraan Ganda

a. Bagi anak berkewarganegaraan ganda yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, sebagai berikut:
   1. Kartu tanda penduduk elektronik ayah atau ibu warga Negara Indonesia;
   2. Kartu keluarga;
   3. Akte perkawinan atau buku nikah orang tua;
   4. Akta kelahiran;
   5. Izin tinggal keimigrasian ayah atau ibu orang asing;
   6. Fotokopi Paspor ayah atau ibu;
   7. Bukti *Affidavit* bagi yang telah memiliki paspor kebangsaan atau bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
   8. Surat pernyataan kedua orang tua yang menyatakan bertanggung jawab terhadap penggunaan dokumen perjalanan Republik Indonesia tersebut.

b. Bagi anak berkewarganegaraan Indonesia yang berdomisili atau berada di luar wilayah Indonesia, sebagai berikut:
    1. Paspor biasa ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia;
    2. Akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari perwakilan Republik Indonesia bagi anak yang lahir di luar wilayah Indonesia;
    3. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor; dan
    4. Kartu penduduk negara setempat ayah atau ibu, bukti, petunjuk, atau keterangan yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut.

F. PENGGANTIAN PASPOR

Penggantian Paspor biasa dapat diajukan jika:

1. Masa berlakunya akan habis (kurang dari enam bulan masa berlaku paspor);
2. Halaman penuh;
3. Hilang;

4. Rusak saat proses penerbitan paspor (selanjutnya langsung dilakukan pembatalan oleh kantor imigrasi yang menerbitkan);
5. Rusak di luar proses penerbitan (robek, basah, terbakar, tercoret, dll) sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi (selanjutnya dilakukan pencabutan setelah melalui proses pembuatan berita acara pemeriksaan).

Penggantian Paspor biasa karena keadaan kahar *(force majeure)* meliputi keadaan:

1. Banjir;
2. Gempa bumi;
3. Kebakaran;
4. Huru hara; dan
5. Bencana alam lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

a. Persyaratan Penggantian Paspor

1. Paspor Lama;
2. Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang masih berlaku;

3. Kartu Keluarga;
4. Akte Kelahiran, Akte Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah (SD/SMP/SMA) atau Surat Baptis;
5. Bagi KTP luar batam (luar daerah) wajib melampirkan :

   Surat Keterangan Domisili bagi Pemohon dengan e-KTP (luar kota batam) dan Surat Keterangan Bekerja dari Perusahaan/Tempat bekerja bagi pekerja.

Semua berkas persyaratan yang asli wajib dibawa dan difotokopi dengan ukuran A4 masing-masing 1 lembar sedangkan untuk berkas lain seperti KK dan akte lahir dapat dilampirkan namun hanya fotokopiannya saja.

b. Persyaratan Paspor Hilang/Rusak

1. Persyaratan Paspor Hilang

a. Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang masih berlaku;
b. Kartu Keluarga;
c. Akte Kelahiran, Akte Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah (SD/SMP/SMA) atau

Surat Baptis;

d. Nomor Paspor (Copy Halaman 2 Paspor);
e. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat.

2. Persyaratan Paspor Rusak

a. Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang masih berlaku;
b. Kartu Keluarga;
c. Akte Kelahiran, Akte Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah (SD/SMP/SMA) atau Surat Baptis;
d. Paspor yang Rusak.

Tambahan persyaratan bagi pemohon penggantian hilang karena keadaan kahar *(force majeure)*:

a. Surat permohonan penggantian paspor hilang kepada kepala kantor imigrasi yang berisi nama, tempat/tgl. lahir, alamat domisili, pekerjaan, dan alasan permohonan;
b. Surat keterangan dari kelurahan/otoritas

yang berwenang sesuai domisili yang pemohon yang menyatakan bahwa pemohon mengalami keadaan kahar.

Silahkan datang membawa persyaratan tersebut untuk melakukan wawancara dengan petugas Layanan BAP pada Kantor Imigrasi Palembang, apabila telah selesai diharapkan menunggu proses selanjutnya untuk proses verifikasi hasil wawancara dan menunggu persetujuan dari kepala kantor imigrasi, perkiraan waktu 7-14 hari kerja akan dihubungi oleh petugas, untuk melanjutkan tahap foto dan wawancara paspor baru melalui chat whatsapp pada nomor pemohon.

3. Mekanisme Penerbitan

Dalam hal dari hasil pemeriksaan diperoleh petunjuk Paspor biasa hilang atau rusak disebabkan karena:

a. Musibah yang dialami oleh yang bersangkutan antara lain kebakaran, kebanjiran dan gempa bumi, dapat

diberikan penggantian langsung;

b. Ditemukan adanya unsur kekurang hati-hatian dan terjadinya kehilangan di luar kemampuan pemegang Paspor biasa, diberikan penggantian Paspor biasa;

c. Ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian disertai alasan yang tidak dapat diterima, pemberian Paspor biasa dapat ditangguhkan paling sedikit 6 (enam) bulan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun.

4. Biaya Denda Paspor Hilang/Rusak

Penggantian Paspor karena hilang atau rusak dikenakan biaya denda sebagai berikut:

a. Biaya beban paspor hilang Rp1.000.000,00

b. Biaya beban paspor rusak Rp500.000,00

c. Biaya beban paspor hilang/rusak karena keadaan kahar Rp 0

5. Waktu Dalam Penggantian Paspor Dapat Dilakukan

Lakukanlah penggantian paspor 6 bulan sebelum masa berlakunya habis, sebagaimana telah diatur dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada pasal 8 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan “dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku” adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku sekurang-kurangnya selama enam bulan sebelum masa berlakunya berakhir’. Inilah aturan yang mendasari mengapa (Warga Negara Indonesia) WNI perlu melakukan penggantian paspor jika masa berlakunya tinggal enam bulan, apabila hendak bepergian ke luar negeri.

Peraturan terkait masa berlaku paspor ini lebih condong kepada WNI yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri serta Warga Negara Asing (WNA) yang ingin memasuki Wilayah Indonesia. Ini karena ada

kaitannya dengan visa atau izin tinggal. Pada umumnya, visa dari berbagai negara termasuk Indonesia diberikan untuk masa berlaku sekian bulan dan dapat diperpanjang, sehingga jangan sampai masa berlaku paspornya itu lebih sebentar dibanding masa berlaku visa. Ini bisa menyulitkan WNI/WNA itu sendiri saat bepergian ke luar negeri.

G. PERUBAHAN DATA PASPOR

Perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.

Persyaratan Perubahan Data Paspor

1. Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang masih berlaku;
2. Kartu Keluarga;
3. Akta Kelahiran / Ijazah (SD/SMP/SMA) / Akta Perkawinan atau Buku Nikah / Surat Baptis

*(Harus memuat Nama, Tempat Tanggal Lahir dan Nama Orang Tua);

4. Paspor;
5. Dokumen lainnya yang mendukung perubahan data pada paspor.

H. CARA *UPGRADE* PENGGANTIAN PASPOR BIASA KE PASPOR ELEKTRONIK

Upgrade paspor biasa ke paspor elektronik dapat dilakukan tanpa harus menunggu masa berlaku tersisa 6 bulan, silakan mendaftar lewat aplikasi M-Paspor dengan memilih jenis "paspor elektronik" dan pilih alasan penggantiannya “halaman penuh”.

I. PERBEDAAN LAYANAN PERCEPATAN DAN PRIORITAS

Terdapat layanan langsung datang (walk-in) khusus layanan prioritas dan layanan percepatan silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ya Kak.

Layanan Prioritas khusus Lansia 60 tahun keatas, Anak usia dibawah 5 tahun, Ibu Hamil dan Penyandang Disabilitas, sehingga tidak perlu mendaftar antrian online. Apabila tidak termasuk kategori prioritas, maka silahkan gunakan layanan percepatan.

Untuk Layanan Percepatan paspor selesai dalam satu hari yang sama, namun tidak berlaku untuk penggantian paspor rusak, paspor hilang, dan perubahan data paspor. Kuota sangat terbatas, silahkan datang lebih pagi bagi masyarakat yang berminat.

J. WAKTU PENYELESAIAN PASPOR

Jika tidak ada kendala, pengambilan paspor dapat dilakukan 4 hari kerja (diluar hari Sabtu, Minggu, dan hari Libur) setelah dilakukan foto/wawancara sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor pada pasal 22 ayat 1 dijelaskan bahwa "Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menerbitkan Paspor biasa dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan wawancara."

K. PENGAMBILAN PASPOR

a. Syarat Pengambilan Paspor

Pengambilan paspor dapat dilakukan oleh :

1. Diambil oleh pemohon :
   a. Bukti Identitas yang sah (KTP);

b. Tanda Bukti pembayaran.

2. Diambil oleh orang lain yang memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan pemohon Perwakilan Pemohon :
   a. Tanda Bukti Pembayaran;
   b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
   c. Bukti Identitas pengambil yang sah (KTP).
3. Diambil oleh Orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan pemohon :
   a. Bukti Pembayaran;
   b. Surat kuasa bermaterai yang ditandatangani oleh pemohon paspor;
   c. Bukti Identitas pengambil yang sah (KTP).

b. Waktu Dalam Pengambilan Paspor

Pengambilan paspor dilakukan di hari kerja (Senin sd Jumat) pukul 08.00 s/d. 15.30. Silahkan membawa Bukti Resi pembayaran yang diberikan petugas setelah selesai wawancara, Identitas Diri (KTP), dan Bukti Bayar.

c. Batas Waktu Pengambilan Paspor

Pemohon paspor diimbau untuk mengambil paspornya dalam waktu 30 hari sejak hari penerbitan paspor. Jika melebihi 30 hari, maka paspor akan dibatalkan. Dalam hal paspor tidak diambil setelah melewati 30 hari sehingga dibatalkan, maka pemohon harus mengajukan paspor kembali. Pemohon harus meminta surat pembatalan permohonan paspor dari kantor imigrasi terlebih dahulu, baru setelah itu dapat mengajukan permohonan paspor kembali.

L. BIAYA PASPOR (PNBP)

Biaya PNBP Paspor Elektronik Masa Berlaku 5 Tahun Rp650.000,- dan Biaya PNBP Paspor Elektronik Masa Berlaku 10 Tahun Rp950.000,-. Biaya PNBP Layanan Percepatan sebesar Rp1.000.000,- diluar biaya buku paspor.

M. CARA PEMBAYARAN PASPOR

Pembayaran permohonan paspor dapat dilakukan melalui Teller Bank, Kantor Pos,ATM (BRI, Mandiri, BNI, BCA), Indomaret, Marketplace: Tokopedia, Shopee dan Bukalapak, M-Banking maupun Internet Banking(Livin, BNI, BSI, BTN, BRI),Dompet digital: Dana, Link Aja,Ovo dan Gopay.

BAB II
VISA



A. VISA

Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Jenis-jenis Visa :

1. Visa Diplomatik;
2. Visa Dinas;
3. Visa Kunjungan;
    a. Visa Kunjungan satu kali perjalanan;
    b. Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan;
    c. Visa Kunjungan saat Kedatangan (Visa On Arrival).

        Jenis visa ini diberikan kepada WNA yang bisa diajukan saat kedatangannya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Indonesia. Pengajuan visa ini sekarang bisa dilakukan secara online di website molina.imigrasi.go.id, paling cepat 90

hari sebelum warga negara asing tersebut tiba di Indonesia. Visa ini berlaku selama 30 hari setelah WNA memasuki wilayah Indonesia.

Saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia meluncurkan terobosan teknologi terbaru bagi warga asing yang ingin mengajukan visa online imigrasi yang bernama e-VoA Proses pengajuan e-VoA disarankan 90 hari sebelum kedatangan orang asing ke Indonesia. Pengajuan visa e-VoA dan jenis visa online lainnya bisa dilakukan dengan mengunjungi situs resmi https://evisa.imigrasi.go.id/.

4. Visa Tinggal Terbatas.

B. IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN

Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah Indonesia.

Jenis-Jenis Izin Tinggal Keimigrasian :

1. Izin Tinggal Diplomatik;

   Diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan Paspor lain yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik untuk melakukan kunjungan dan/atau bertempat tinggal di Wilayah Indonesia.
2. Izin Tinggal Dinas;

   Diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas untuk melakukan kunjungan dan/atau bertempat tinggal di Wilayah Indonesia.
3. Izin Tinggal Kunjungan;

   Izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan.
4. Izin Tinggal Terbatas;

   Izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas.

5. Izin Tinggal Tetap.

   Izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.

C. BEBAS VISA KUNJUNGAN

Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan dilakukan melalui pemeriksaan keimigrasian terhadap orang asing warga negara dari Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu Subjek Bebas Visa Kunjungan yaitu:

1. Brunei Darussalam
2. Filipina
3. Kamboja
4. Laos
5. Malaysia
6. Myanmar
7. Singapura

8. Thailand
9. Timor Leste
10. Vietnam

Bebas Visa Kunjungan (BVK) diberikan izin tinggal paling lama 30 (tiga puluh) hari, tidak dapat diperpanjang atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya, dan hanya dapat digunakan untuk kunjungan:

a. Wisata;
b. Keluarga;
c. Sosial;
d. Seni dan budaya;
e. Tugas pemerintahan;
f. Memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
g. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
h. Meneruskan perjalanan ke negara lain.

BAB III

EXIT PERMIT ONLY (EPO) DAN EXIT RE-ENTRY PERMIT (ERP) TIDAK KEMBALI



A. EXIT PERMIT ONLY (EPO)

Exit Permit Only atau EPO adalah izin keluar untuk tidak kembali. EPO diberikan kepada Orang Asing atau Warga Negara Asing pemegang ITAS (Izin Tinggal Terbatas) atau ITAP (Izin Tinggal Tetap) yang mengakhiri masa tinggalnya di Indonesia untuk kembali ke negaranya, harus terlebih dahulu mengajukan EPO di kantor Imigrasi sesuai dengan tempat domisili yang dilakukan sebelum jangka waktu izin tinggalnya berakhir.

1. Masa Berlaku

Bilamana EPO sudah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, maka ada jangka waktu kepada Orang Asing tersebut. untuk meninggalkan Indonesia adalah 7 (Tujuh) hari, setelah tanggal dikeluarkannya EPO.

2. Persyaratan Pengajuan EPO

a. Sponsor Keluarga

1. Surat Pernyataan Dan Jaminan (Materai Rp. 10.000,-)
2. Fotocopy KTP Penjamin

3. Fotocopy KK Penjamin
4. Fotocopy Surat Nikah / Akta Perkawinan
5. Asli & Fotocopy Paspor
6. Fotocopy Cap Itas/Itap
7. Fotocopy Kitas / Kitap

b. Sponsor Perusahaan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan Dan Jaminan (Materai Rp. 10.000,-)
3. Surat Tugas / Kuasa
4. Fotocopy Ktp Penjamin & Kuasa
5. Fotocopy Id Card Sponsor & Kuasa
6. Asli & Fotocopy Paspor
7. Fotocopy Cap Itas / Itap
8. Fotocopy Kitas / Kitap
9. Fotocopy Imta, Rptka

B. EXIT RE-ENTRY PERMIT (ERP) TIDAK KEMBALI

Exit Re-Entry Permit) ERP Tidak Kembali adalah izin untuk seorang Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki ITAS sudah

meninggalkan Indonesia atau telah kembali ke negara asalnya. Pengurusan ERP bisa diajukan oleh Sponsor meski posisi WNA tersebut sudah tidak berada di Indonesia, yang dilakukan ke Kantor Imigrasi setempat.

Persyaratan Pengajuan ERP Tidak Kembali

a. Sponsor Keluarga

1. Pernyataan Dan Jaminan (Materai Rp. 10.000,-)
2. Fotocopy KTP Penjamin
3. Fotocopy KK Penjamin
4. Fotocopy Surat Nikah / Akta Perkawinan
5. Fotocopy & Asli Paspor
6. Fotocopy Cap Itas/Itap
7. Fotocopy Kitas / Kitap

b. Sponsor Perusahaan

1. Surat Pernyataan Dan Jaminan (Materai Rp. 10.000,-)
2. Surat Tugas / Kuasa
3. Fotocopy Ktp Penjamin & Kuasa
4. Fotocopy Id Card Sponsor & Kuasa

5. Fotocopy Paspor
6. Fotocopy Cap/Stiker Itas / Itap
7. Fotocopy Kitas / Kitap
8. Fotocopy Imta, Rptka

BAB IV
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI



A. TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI)

Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi terdiri atas:

1. TPI Bandar Udara;
2. TPI Pelabuhan Laut;
3. TPI Pos Lintas Batas.

B. TPI PADA WILAYAH KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG

1. TPI Pelabuhan Udara Sultan Mahmud Badaruddin II;
2. TPI Pelabuhan Laut Boom Baru (Kargo);

BAB V

ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA



A. ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA (ABG)

Subjek anak berkewarganegaraan ganda meliputi:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
4. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;

5. Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing;
6. Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan;
7. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
8. Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia dan
9. Anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan.

B. PENDAFTARAN ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA (ABG)

Dalam hal pendaftaran anak berkewaganegaraan ganda yang dilakukan di wilayah Indonesia pendaftaran ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda Pendaftaran anak berkewarganegaraan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Imigrasi.

Persyaratan pendaftaran anak berkewaganegaraan ganda

1. Akta kelahiran anak dan/atau surat pelaporan kelahiran dari Perwakilan Republik Indonesia;
2. Akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua;
3. Paspor kebangsaan ayah atau ibu;
4. Paspor kebangsaan anak bagi yang memiliki;
5. Surat kehilangan kewarganegaraan

Indonesia kedua orang tua bagi anak yang kedua orang tuanya memperoleh kewarganegaraan lain;

6. Pas foto anak berkewarganegaraan ganda terbaru, berwarna, dan berlatar belakang putih;
7. KTP orang tua Warga Negara Indonesia;
8. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga (KK).

C. PERMOHONAN AFFIDAVIT UNTUK MEMPEROLEH FASILITAS KEIMIGRASIAN

Setiap anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki paspor kebangsaan dapat diberikan fasilitas keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan Affidavit, untuk permohonan dapat dilakukan oleh orang tua atau wali dengan biaya Rp 400.000.

1. Persyaratan Pendaftaran Affidavit

a. Surat Permohonan;
b. Surat Pernyataan dan jaminan;
c. Paspor anak;
d. Akta Kelahiran anak ;

e. Laporan kelahiran anak dari KBRI (jika lahir di luar negeri);
f. KTP kedua orang tua;
g. Kartu Keluarga;
h. NPWP;
i. Paspor kedua orang tua;
j. Buku Nikah/ Akte Nikah;
k. Surat keterangan laporan nikah dari KBRI (jika menikah di luar Indonesia);
l. Surat keterangan laporan nikah dari Disdukcapil (jika menikah di luar Indonesia);
m. Mengisi formulir pendaftaran.

2. Fasilitas keimigrasian berupa:

a. Pembebasan dari kewajiban memiliki visa;
b. Pembebasan dari kewajiban memiliki izin tinggal keimigrasian dan izin masuk kembali; dan
c. Pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlakukan sebagaimana layaknya warga negara Indonesia.

3. Penyebab Affidavit Tidak Berlaku

Affidavit dinyatakan tidak berlaku jika anak berkewarganegaraan ganda pemegang Affidavit:

a. Sudah kawin;
b. Menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan; atau
c. Meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.* Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.* Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan Dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecu.* Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.* Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi .* Jakarta: Direktorat Perundang-undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.* Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/Pmk.02/2020 Tentang Penetapan Tarif Nol Rupiah Atas Layanan Biaya Beban Paspor Hilang Atau Rusak Karena Keadaan Kahar (Force Majeure) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia .* Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia*

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Indonesia. (2023). *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 Tentang Penghentian Sementara Bebas VIsa Kunjungan untuk Negara, Pemerintah Wilayah Administrasi Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu.* Jakarta: Kementerian Hukum da Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pendaftaran Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, Dan Pengembalian Dokumen Keimigras.* Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa Dan Izin Tinggal.* Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.* Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Indonesia. (2023). *Surat Edaran Nomor Imi-0133.Gr.01.01 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (Electronic Visa On Arrival/ E-Voa), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival), Dan Bebas Visa Kunjungan .* Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Visa Dan Izin Tinggal .* Jakarta: Direktorat Jenderal Perundang-undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang Yang Masuk Atau Keluar Wilayah Indonesia .* Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Indonesia. (2918). *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian .* Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia .

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian . (2012). Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

HUBUNGI KAMI

+62811-7892-601
+62711-518309
PALEMBANG@IMIGRASI.GO.ID

